

KONTRIBUSI SERTIFIKASI TERHADAP PENINGKATAN PENGUASAAN BAHAN AJAR GURU PAI SEKOLAH DASAR DI KOTA MANADO

Sumarni Musa

SDN 06 Manado

Jl. Sarapung No. 27 Wenang Utara Manado

e-mail: sumarnimusa78@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kontribusi sertifikasi terhadap penguasaan bahan ajar guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di kota Manado. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian campuran dengan mengkombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan data melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, penyebaran instrumen penelitian, dokumentasi, dan triangulasi. Penelitian ini menyimpulkan: 1. Sertifikasi berkontribusi terhadap guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di Kota Manado yang telah berstatus PNS maupun Non-PNS. berdasarkan hasil uji variabel kontribusi sertifikasi yang menunjukkan bahwa perhitungan angket variabel kontribusi sertifikasi mempunyai nilai rata-rata 4,82 untuk guru Pendidikan Agama Islam yang berstatus PNS dan 4,55 untuk guru Pendidikan Agama Islam dengan status non-PNS. 2. sertifikasi berkontribusi terhadap penguasaan bahan ajar guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di Kota Manado yang telah berstatus PNS maupun Non PNS dengan nilai rata-rata dari uji variabel penguasaan bahan ajar guru pendidikan agama Islam adalah 4,17 untuk guru Pendidikan Agama Islam dengan status PNS dan 4,32 untuk guru Pendidikan Agama Islam dengan status non-PNS

Abstract: Contribution to The Certification Increasing Teachers' Mastery of Teaching Materials PAI Elementary School in The City of Manado. This study describes how certification contributes to the mastery of teaching materials for elementary school Islamic religious education teachers in Manado. The mixed research approach combines qualitative and quantitative methods to obtain data through data collection techniques in the form of observation, interviews, distribution of research instruments, documentation, and triangulation. This study concludes: 1. Certification contributes to Elementary School Islamic Religious Education teachers in Manado City who have PNS and Non-PNS status. based on the results of the certification contribution variable test, which shows that the calculation of the certification contribution variable questionnaire has an average value of 4.82 for Islamic Religious Education teachers with PNS status and 4.55 for Islamic Religious Education teachers with non-PNS status. 2. Certification contributes to the mastery of teaching materials for elementary school Islamic religious education teachers in the city of Manado who have PNS and non-PNS status, with the average score of the variable test of mastery of teaching materials for Islamic religious education teachers being 4.17 for Islamic religious education teachers with status PNS and 4.32 for Islamic Religious Education teachers with non-PNS status.

Kata kunci: Kontribusi, Sertifikasi, Bahan Ajar.

Pendahuluan

Guru sebagai tenaga pendidik selain merupakan asset yang paling dominan dalam organisasi, juga sebagai pemasok internal yang sangat berperan dalam menghasilkan mutu lulusan. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai sejak tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.

Semakin meningkat kualitas dan profesionalitas seorang guru, semakin baik pula kualitas negara tersebut. Itulah asumsi secara umum terhadap program pendidikan suatu negara. Pendidikan merupakan suatu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Melalui pendidikan diharapkan dapat tercapai peningkatan kehidupan manusia kearah yang lebih sempurna. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia antara lain, melakukan program sertifikasi guru.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.¹ Sertifikasi guru juga merupakan salah satu cara dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru, sehingga ke depan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau izin mengajar. Dengan demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi kenyataan seperti yang diharapkan.

Kompetensi Guru menurut pendapat beberapa ahli dalam dunia Pendidikan memiliki pengertian yang berbeda-beda. Seperti menurut Muhibbin Syah sebagaimana yang dikutip oleh Pupuh Faturrohmah dan M. Sobry membagi kompetensi menjadi sepuluh bagian, yaitu: Pertama, menguasai bahan, yang meliputi menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah dan menguasai bahan pendalaman/aplikasi bidang studi. Kedua, mengelola program belajar mengajar, yang meliputi Merumuskan tujuan instruksional, Mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar, Memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat, Melaksanakan program belajar mengajar, Mengenal kemampuan (*entry behavior*) anak didik, Merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial. Ketiga, Mengelola kelas, meliputi Mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran, Menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi. Keempat Menggunakan media atau sumber belajar, yang meliputi Mengenal, memilih dan menggunakan media, Membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana, Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangkaproses belajar mengajar, Menggunakan *micro-teaching* unit dalam program pengalaman lapangan. Kelima Menguasai landasan-landasan kependidikan. Keenam Mengelola interaksi belajar mengajar. Ketujuh Menilai prestasi siswa

¹Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 2

untuk pendidikan dan pengajaran. Kedelapan Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan meliputi Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan konseling di sekolah dan Menyelenggarakan program layanan dan bimbingan disekolah. Kesembilan Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah meliputi Mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah dan Menyelenggarakan administrasi sekolah. Kesepuluh Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil pendidikan guna keperluan pengajaran.²

Menurut Wina Sanjaya, kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkan adalah salah satu tingkat keprofesionalan seorang guru. Kemampuan penguasaan materi memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi.³Sementara itu, menurut Abdurrahman Mas'ud, guru merupakan pemeran penting dalam proses pembelajaran. Secara konvensional, guru paling tidak harus memiliki tiga kualifikasi dasar yakni menguasai materi, antusiasme dan penuh kasih sayang dalam mengajar dan mendidik.⁴

Riset yang dilakukan oleh Lamzon seperti yang dikutip oleh Mahmud Khalifah dan Usmah Quthub, beliau berpendapat bahwa guru yang dicintai diantaranya adalah guru yang sangat mendalami materi yang menjadi spesifikasinya.⁵ Dengan demikian guru dituntut harus memiliki kompetensi. Diantara kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah kompetensi pedagogik dan profesional.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.⁶

Sementara untuk kompetensi profesional adalah merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu dan konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, matapelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.⁷

Jadi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang dimaksud disini adalah kemampuan pengelolaan peserta didik dan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi para peserta didik.

²Pupuh Fathurrohman dan M.Sobry Sutikno, *Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep Umum & Konsep Islami*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 4

³Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), h. 45

⁴Manpan Drajat dan M. Ridwan Effendi, *Etika Profesi Guru* (Bandung, Alfabeta, 2017), h. 58.

⁵ Mahmud Khalifah dan Usmah Quthub, *Menjadi Guru yang Dirindu* (Surakarta: Ziyad, t.th), h.39.

⁶PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Bagian Satu Pasal 3 ayat keempat.

⁷PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Bagian satu pasal 3 ayaat ketujuh.

Ditinjau dari pandangan Islam, makna kinerja guru memiliki arti kesungguhan dan kemauan dalam melaksanakan tugas, dalam surat at-Taubah 105 dijelaskan :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Qs. at Taubah : 105).⁸

Dalam konteks pendidikan ayat di atas memerintahkan kepada seorang guru untuk bekerja keras dalam mengembangkan potensi peserta didik, maka hal tersebut akan dinilai pahala disisi Allah Swt, serta akan dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman.⁹

Selanjutnya dalam surat al-Maidah ayat 35 dijelaskan :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.(QS. Al-Maidah : 35).¹⁰

Dalam kontek pendidikan di antara salah satu cara dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. adalah dengan mengajarkan ilmu kepada peserta didik, sehingga hal yang demikian itu menjadi bekal mereka untuk beramal dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan menjadi lahan pahala bagi pendidik yang telah mengalihkan ilmunya kepada peserta didik tersebut.¹¹

Adanya sertifikasi, diharapkan guru dapat menjadi tenaga profesional, salah satunya adalah dengan penguasaan bahan ajar sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Penguasaan bahan ajar sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Penguraian bahan ajar harus sesuai dengan kebutuhan siswa, dimana di samping uraian juga menampilkan gambar-gambar yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Untuk itu guru harus mampu menguasai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada tingkat Sekolah Dasar khususnya guru Pendidikan Agama Islam di Kota Manado.

⁸Kementerian Agama RI, Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), h. 249

⁹Said Ismail Ala, *Al-Quran AL-Karim Ru'yah Tarbawiyah*, (Al-Qahirah: Jamiah 'Ain As-Syams-Kuliyah At-Tarbiyah, 1440H/2019M), h. 276

¹⁰Kementerian Agama RI, Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), h. 192

¹¹Said Ismail Ala, *Al-Quran AL-Karim Ru'yah Tarbawiyah*, (Al-Qahirah: Jamiah 'Ain As-Syams-Kuliyah At-Tarbiyah, 1440H/2019M), h. 276

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*Mixed method*). Penelitian metode campuran adalah pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian secara kolektif sehingga kekuatan penelitian semakin besar.¹² Metode ini digunakan karena ingin menghasilkan fakta yang lebih banyak dalam meneliti masalah penelitian, dengan tujuan untuk melengkapi gambaran hasil studi mengenai fenomena yang diteliti dan untuk memperkuat analisis penelitian. Selanjutnya Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) merupakan suatu metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu penelitian, sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif.¹³ Pada penelitian ini yang diamati yaitu kontribusi sertifikasi terhadap peningkatan penguasaan bahan ajar guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar di Kota Manado.

Berdasarkan data Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar Kota Manado, guru yang aktif mengikuti kegiatan sebanyak 57 orang. Dari data tersebut peneliti akan mengambil sampel sebanyak 12 orang guru yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan di Kota Manado. Sumber Data, Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar di Kota Manado. Data tersebut dapat berupa kuisisioner, hasil observasi dan wawancara. Data Sekunder, yaitu data yang berupa dokumen-dokumen yang ada di Sekolah atau di Kantor Kementerian Agama Kota Manado. Dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang sudah ada, sehingga dapat memperkuat penelitian ini.

Konsep Sertifikasi Guru

Sertifikasi berasal dari kata *certification* yang artinya diploma atau pengakuan secara resmi kompetensi seseorang untuk memangku jabatan profesional. Istilah sertifikasi dapat diartikan sebagai surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada profesi, dan sekaligus sebagai pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas.¹⁴ Sedangkan pengertian guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.¹⁵

Menurut pengertian di atas, sertifikasi guru dalam bidang profesi kependidikan adalah proses pemberian sertifikat kepada guru untuk meningkatkan kualitas guru atau kemampuan guru sebagai pendidik dalam segala aspek pendidikan yang diajarkan oleh guru kepada peserta didik yang dididiknya atas bidang profesinya dalam kependidikan. Sertifikasi guru yaitu program yang didesain untuk melihat kelayakan guru dalam berperan sebagai agen pembelajaran yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan menerima sertifikat pendidik tersebut maka guru yang bersangkutan telah mempunyai kualifikasi

¹²John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Metode Campuran*, (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2013,) h. 5

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 404

¹⁴Imam Wahyudi, *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2012, h. 68

¹⁵Fathul Mujib, *Super Power In Educating, Kegiatan Belajar Mengajar yang Super Efektif: Tips-Tips Menjadi Guru Super*, Diva Press, Yogyakarta, 2012, h. 81.

mengajar seperti yang dijelaskan dalam sertifikat tersebut.¹⁶ Menurut Jamal Ma`mur Asmani, sertifikasi adalah proses yang harus dilalui seorang guru untuk mendapatkan sertifikat mengajar sebagai tanda bahwa ia telah memenuhi kualifikasi guru ideal sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah, baik yang berhubungan dengan akademis, sosial dan akuntabilitas public.¹⁷

Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon guru atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi guru adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Dengan kata lain sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional.¹⁸ Sertifikasi yang diberikan kepada para guru tidak serta merta diberikan begitu saja. Tentu terdapat payung atau landasan hukum dan prosedur yang mengatur. Landasan hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beberapa kali berubah PP Nomor 13 Tahun 2015, PP Nomor 57 tahun 2021 terakhir PP Nomor 4 tahun 2022.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
- e. Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.I.U.M.01.02-253.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 diubah menjadi Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.
- h. Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
- i. Keputusan Mendiknas Nomor 122/P/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan keagamaan
- k. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah
- l. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional PAI pada Sekolah

Guru yang diberikan sertifikasi harus mempunyai beberapa kompetensi yang harus dimiliki. Dalam Peraturan Pemerintah RI, Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 28 menyebutkan “Pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki

¹⁶Bedjo Sujanto, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*. Cetakan Pertama (Depok: Raih Asa Sukses, 2009), h. 8

¹⁷Jamal Ma`mur Asmani, *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif Dan Inovatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2014), h. 194.

¹⁸E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. (Bandung : Rosdakarya, 2007), h. 84

¹⁹Dede Taufik, “Dasar Hukum dan Latar Belakang Sertifikasi Guru”, <http://www.nadiguru.web.id/2016/06/dasar-hukum-dan-latar-belakang-sertifikasi-guru-2016.html>, diakses pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 13:37

empat kompetensi, yakni; kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Sementara sesuai Keputusan Menteri Agama nomor 211 Tahun 2011 Kompetensi Dasar Guru PAI ada enam, terdiri dari Kompetensi Pedagogik, Kompetensi kepribadian, Kompetensi Sosial, Kompetensi professional, Kompetensi Spritual dan Kompetensi Leadership (Kepemimpinan).²⁰ Jadi selain Empat Kompetensi diatas Guru Pendidikan Agama Islam harus memiliki dan menguasai Kompetensi Spiritual dan Kompetensi Leadership (Kepemimpin). Kompetensi Spiritual diantaranya yakni guru harus menyadari bahwa mengajar adalah ibadah dan harus dilaksanakan dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh, juga guru menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah aktualisasi diri dan kehormatan. Dan untuk Kompetensi Leadership diantaranya guru PAI harus bertanggung jawab secara penuh dalam pembelajaran PAI di satuan Pendidikan, Mengorganisir lingkungan satuan pendidikan demi terwujudnya budaya yang Islami, Berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di lingkungan satuan pendidikan.

Wujud sertifikasi guru adalah uji kompetensi untuk mengetahui pemenuhan syarat minimal sebagai agen pembelajaran disekolah. Uji kompetensi disini terdiri atas dua tahapan, yaitu harus menempuh tes tertulis dan tes kinerja yang dipadukan dengan self appraisal, portofolio dan dilengkapi dengan peer appraisal. Secara lengkap akan diuraikan di bawah ini.²¹

a. Tes Tulis

Tes tulis digunakan untuk mengungkap pemenuhan tuntutan standar minimal yang harus dikuasai oleh guru dalam kompetensi pedagogik dan kompetensi professional. Tes tulis ini merupakan alat ukur berupa satu set pertanyaan yang mengukur sampel perilaku kognitif.

b. Tes Kinerja

Tes kinerja ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan gambaran menyeluruh dari akumulasi kemampuan guru sebagai sinergi dari kemampuan kepribadian, pedagogik, professional, dan social.

Sedangkan mengenai prosedur pelaksanaan sertifikasi guru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan dijelaskan sebagai berikut:²²

- a. Guru yang berkualifikasi akademik S2/S3 dan sekurang-kurangnya memiliki golongan IV/b atau yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c diharuskan mengumpulkan dokumen yang akan diverifikasi oleh asesor rayon Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk persyaratan menerima sertifikat pendidik dengan pola PSPL atau secara langsung. Selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi dokumen oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai penyelenggara sertifikasi guru. Apabila berdasarkan proses verifikasi tersebut, dokumen tersebut sesuai dengan persyaratan maka peserta tersebut dapat memperoleh sertifikat pendidik. Apabila dokumen yang dikumpulkan dinyatakan tidak sesuai persyaratan maka guru tersebut harus mengikuti uji kompetensi awal. Jika guru tersebut lulus mengikuti uji kompetensi awal maka bisa melanjutkan mengikuti uji kompetensi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Jika

²⁰ KMA Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional PAI di Sekolah

²¹ Payong, Marselus R, *Sertifikasi Profesi Guru Konsep Dasar, Problematika, dan Implementasinya* (Jakarta: PT Indeks, 2001), h. 25

²² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

guru tidak lulus uji kompetensi awal maka akan mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dapat juga mengembangkan kemampuan dirinya secara mandiri agar dapat menjadi peserta kembali untuk mengikuti sertifikasi di tahun berikutnya. Guru yang lulus dalam ujian kompetensi pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) akan mendapatkan sertifikat pendidik. Guru yang belum lulus mengikuti ujian kompetensi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) maka akan mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dapat juga mengembangkan kemampuan dirinya secara mandiri agar dapat menjadi peserta kembali untuk mengikuti sertifikasi di tahun berikutnya.

- b. Guru berkualifikasi S1/D-IV bisa memilih pola portofolio atau pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) berdasarkan kesiapannya
- c. Guru yang menggunakan pola portofolio diharuskan untuk mengikuti prosedur sebagai berikut :
 - 1) Menyusun portofolio dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan Portofolio yang telah diatur dalam Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
 - 2) Portofolio yang sudah dibuat kemudian diberikan kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan setempat melalui dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dikirim kepada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sesuai dengan program studi.
 - 3) Jika hasil penilaian portofolio mencapai nilai minimal yang sudah ditentukan maka akan dilanjutkan proses verifikasi terhadap portofolio yang sudah dibuat tersebut. Namun, jika hasil portofolio tersebut tidak dapat mencapai batas minimal kelulusan (passing grade), maka guru tersebut menjadi peserta sertifikasi dengan menggunakan pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Jika menggunakan pola tersebut belum lulus maka akan mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dapat juga mengembangkan kemampuan dirinya secara mandiri agar dapat menjadi peserta kembali untuk mengikuti sertifikasi di tahun berikutnya.
 - 4) Apabila hasil penilaian portofolio mencapai mencapai nilai minimal yang ditentukan, tetapi terdapat kekurangan secara administrasi maka peserta tersebut diharuskan melengkapi administrasi untuk selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi terhadap portofolio yang sudah dibuat tersebut.
- d. Peserta yang menggunakan pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) diharuskan untuk mengikuti uji kompetensi awal. Sesuai dengan ketentuan dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru maka Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) akan ditentukan oleh rayon Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).²³
- e. Pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang sudah lulus uji kompetensi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) maka akan mendapatkan sertifikat pendidik. Peserta yang belum lulus uji kompetensi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dapat melakukan ujian ulang sebanyak dua kali jika masih tersedia kelas pada tahun tersebut. Jika peserta tersebut dapat lulus pada saat ujian ulang maka akan mendapatkan sertifikat pendidik. Peserta yang belum lulus maka akan mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dapat juga mengembangkan kemampuan dirinya secara mandiri agar dapat menjadi peserta kembali untuk mengikuti sertifikasi di tahun berikutnya.²⁴

²³Munawir, dkk., *Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Sertifikasi*, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 7 (2), 2022. h. 324 – 329

²⁴Tim JDIH Pusat BPK. *Proses Sertifikasi Guru dalam Jabatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. Seksi Informasi Hukum - Ditama Binbangkum, 2016. h. 12-14

Konsep Penguasaan Bahan Ajar Guru

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru/instruktur

Cece wijaya dan A. Tabrani Rusyan menyatakan bahwa yang di maksud dengan kemampuan menguasai bahan adalah kemampuan mengetahui, mamahami, mengaplikasikan, menganalisis, menyentisikan dan mengevaluasi sejumlah pengetahuan keahlian yang akan di ajarkannya.²⁵

Hasil dan Pembahasan

Dari dua belas objek penelitian yang telah dipaparkan pada gambaran umum latar penelitian di atas, peneliti memperoleh data sampel sebanyak delapan orang guru PNS dan empat orang guru non PNS yang semuanya sudah tersertifikasi. Selanjutnya untuk menggali data temuan penelitian, peneliti membagi instrumen penelitian berupa angket yang disebarkan kepada dua belas objek penelitian tersebut. Angket ini terbagi antara variabel kontribusi dan bahan ajar guru yang peneliti bagi menjadi delapan untuk guru pendidikan agama Islam yang PNS dan empat non PNS yang sudah tersertifikasi. Sebelum peneliti merekap hasil temuan penelitian melalui variabel kontribusi sertifikasi dan penguasaan bahan ajar guru yang dibagi kedalam dua kategori yaitu antara guru pendidikan agama Islam yang berstatus pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil, peneliti terlebih dahulu menguraikan semua temuan pada angket serta wawancara dari setiap informan.

Hasil wawancara

Menurut Ridwan M. Maniku S.Pd.I selaku Guru PAI di SD Negeri 43 Manado, perihal kontribusi sertifikasi, memang sangat diakui bagi kami selaku tenaga pendidik merasa terbantuan baik secara penyediaan perangkat pembelajaran, maupun perangkat kerumahtanggaan. Namun di sisi lain, selaku tenaga profesional dalam bidang masing-masing kami merasa mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memegang status ini. Karena namanya tenaga pendidik yang profesional sudah pasti merupakan tenaga pendidik yang pakar dan dapat diandalkan dalam bidangnya. oleh karenanya, kami harus menunjukkan watak keprofesionalitas sebagai tenaga pendidik yang diberikan kepada kami dengan cara terus meningkatkan kinerja kami selaku tenaga pendidik.

Menurut Faiza Jamaluddin, S.Ag, M.Pd selaku Guru PAI di SD Inpr. 02 Paniki Bawah, penguasaan bahan ajar merupakan sebuah tuntutan kepada kami sebagai guru yang tersertifikasi. Karena dengan penguasaan bahan ajar atau peningkatan kualitas diri sebagai guru yang profesional harus ada tersedianya segala bentuk perangkat penunjang pembelajaran. Alhamdulillah dengan adanya tunjangan sertifikasi ini dapat membantu meringankan beban secara finansial untuk membeli perangkat pembelajaran khusus sebagai penunjang untuk menguasai bahan ajar.

²⁵Cece Wijaya dan A. Tabrani Rusyan, *Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar* (BandungL: Rasda Karya, 1991), h. 30

Menurut Ferawati H Mamonto, M.Pd selaku Guru PAI di PAI SDN 11 Manado, dengan adanya sertifikasi, selain menunjang segala bentuk biaya atau pengeluaran terhadap peningkatan kinerja dan peningkatan penguasaan bahan ajar, tunjangan ini juga membantu secara ekonomi biaya hidup.

Menurut Imron Zain Arief, M.Pd.I selaku Guru PAI di SD Inpres Malalayang, sebenarnya walaupun dengan tidak adanya status sebagai guru yang professional atau tersertifikasi, selaku guru yang mendidik murid-muridnya agar menjadi manusia yang cerdas merupakan tanggungjawab kita bersama. Untuk itu, dengan adanya tunjangan sertifikasi menjadi sebuah tuntutan kepada kita untuk lebih meningkatkan kinerja sebagai tenaga pendidik yang professional pada bidangnya.

Menurut Masita Untilinga S.Pd.I selaku Guru PAI di SD Negeri 49 Manado, alhamdulillah dengan adanya sertifikasi ini, kami selaku guru merasa terbantuan dalam mempersiapkan bahan ajar untuk pelaksanaan pembelajaran. Di antaranya kami bisa membeli buku-buku sebagai materi pengajaran nanti, *handhphone*, dan laptop.

Menurut Rohana Arsyad, S.Ag., selaku Guru PAI di SDN 98 Manado, sertifikasi sangat membantu dalam meningkatkan kebutuhan dalam proses belajar mengajar, terutama yang berkaitan dengan persiapan/kelengkapan administrasi dan lain-lain. Dengan adanya sertifikasi bagi guru membuat para guru lebih semangat dalam melaksanakan tugas karena membantu dalam penyusunan bahan ajar.

Menurut Salma Moito, S. Ag., selaku Guru PAI di SD Negeri 98 Manado, tambahan penghasilan melalui tunjangan sertifikasi ini mampu memberikan semangat mengajar bagi kami. Karena dengan adanya tambahan penghasilan ini membuat terasa ringan apabila ada keperluan yang harus diadakan dalam penunjangan perangkat pembelajaran seperti handphone, laptop, dan lain-lain.

Menurut Supatmi Mokoagow, S.Pd.I., selaku Guru PAI di SD Negeri 42 Manado, guru yang tersertifikasi merupakan guru yang diakui dalam suatu kompetensi bidang tertentu. Oleh karena itu, kami selaku guru yang menyandang status tersebut harus benar-benar memberikan pembuktian sebagai guru yang professional. Tidak hanya mengajar seminggu minimal 24 jam, namun segala bentuk peningkatan kinerja seperti penguasaan bahan ajar harus benar-benar ditingkatkan.

Menurut Endang, M.Pd., selaku Guru PAI di SD Negeri 30 Manado, adanya tunjangan sertifikasi ini bukan hanya mampu berkontribusi terhadap hal-hal yang menyangkut tentang peningkatan penguasaan pembelajaran, melainkan juga dapat membantu secara finansial biaya kuliah saya untuk melanjutkan studi.

Menurut Jumriyati Aswad S.Pd.I selaku Guru PAI di SD Cokroaminoto 02, sertifikasi sangat membantu kesejahteraan guru dan dapat meningkatkan kinerja. Jika dulunya guru masih merasa kurang, namun dengan hadirnya tunjangan sertifikasi ini semuanya terasa ringan.

Menurut Masnawi Hasan S.Pd.I., selaku Guru PAI di SD Plus Islamic Centre, pemberian sertifikasi kepada kami sesungguhnya merupakan tanggungjawab yang besar guna memastikan kepada semua pihak bahwa kami benar-benar merupakan guru yang ahli dalam

bidang tertentu. Untuk itu diperlukan peningkatan kinerja baik kedisiplinan maupun penguasaan bahan ajar yang nanti akan diajarkan kepada murid-murid.

Menurut Ishak Maidah, S.Pd.I., selaku Guru PAI di SD Al Khairaat 2 Manado, selain tunjangan yang diberikan sebagai bentuk keringanan secara finansial, namun harus dipergunakan sebaik mungkin karena tanggungjawab sebagai guru yang sudah tersertifikasi merupakan tanggungjawab yang berat untuk dibuktikan bahwa kita ini benar-benar sebagai guru yang profesional baik di dalam kelas maupun di tatanan kemasyarakatan, maka perlu memfokuskan diri terhadap keilmuan bidang tertentu yang diemban terlebih penguasaan terhadap bidang tersebut.

Sertifikasi sebagai proses ilmiah sangat memerlukan pertanggungjawaban moral dan akademis bagi pemilik sertifikat. Maka sangatlah tidak terpuji jika dalam proses mendapatkan sertifikat itu seorang guru melakukan segala cara, atau ketika telah mendapatkan sertifikat wawasan dan gaya mengajarnya masih biasa-biasa saja. Di sinilah perlunya kesadaran dan pemahaman bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas, sehingga apapun yang dilakukan guru adalah semata-mata untuk meningkatkan kualitas.

Berdasarkan pengamatan peneliti di kelas, keempat guru tersebut mampu menguasai materi yang diajarkan kepada peserta didik. Kemampuan tersebut didukung oleh berbagai bahan ajar dari guru tersebut yang merujuk dari berbagai sumber baik dari buku pegangan guru maupun buku ajar digital (internet). Observasi peneliti ini juga dikuatkan oleh dokumentasi dari hasil supervise kepala sekolah yang menilai pelaksanaan pembelajaran melalui observasi kelas dengan angka yang mencapai maksimal.

Hasil Kuesioner

Pada angket, peneliti merumuskan beberapa indikator tentang kontribusi sertifikasi dan penguasaan bahan ajar guru. Sementara untuk wawancara, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan pertanyaan tersebut bersifat kontinyu, artinya bisa berkembang sesuai dengan jawaban dari informan atau narasumber. Sementara angket yang peneliti sebar ke dua belas guru pendidikan agama Islam di sekolah dasar kota Manado, walaupun angket yang tersebar adalah angket yang ditujukan kepada sampel guru pendidikan agama Islam yang sudah tersertifikasi, namun peneliti menyebarkan angket tersebut dengan membaginya ke dalam delapan orang guru yang sudah PNS dan empat sisanya masih Non PNS. Teknik ini digunakan guna untuk mengetahui apakah sertifikasi ini mempunyai kontribusi yang sama terhadap kedua guru yang berbeda status atau tidak.

Seperti apa yang telah paparkan pada paparan data dan temuan penelitian di atas, hasil dari analisis perhitungan dengan interpretasi yang peneliti buat menunjukkan bahwa pada variabel kontribusi sertifikasi, guru pendidikan agama Islam yang sudah tersertifikasi baik yang sudah berstatus sebagai PNS maupun non PNS menerangkan bahwa sertifikasi berkontribusi terhadap peningkatan kinerja ataupun membantu secara finansial untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dengan nilai rata-rata 4,82 untuk guru pendidikan agama Islam yang berstatus PNS dan 4,55 untuk guru pendidikan agama Islam dengan status non PNS. Hasil ini menunjukkan bahwa sesuai dengan interpretasi yang peneliti buat keduanya berada pada level berkontribusi. Sementara untuk variabel penguasaan bahan ajar guru, nilai rata-rata keduanya juga sama-sama berada pada level menguasai bahan ajar dengan nilai 4,17 untuk guru pendidikan agama Islam dengan status PNS dan 4,32 untuk guru pendidikan

agama Islam dengan status non PNS. Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi berkontribusi terhadap penguasaan bahan ajar guru pendidikan agama Islam baik yang sudah berstatus PNS maupun non PNS walaupun menurut analisis peneliti sesuai dengan hasil temuan menunjukkan bahwa sertifikasi mampu berkontribusi terhadap peningkatan secara finansial untuk guru pendidikan agama Islam yang sudah berstatus PNS namun untuk peningkatan penguasaan bahan ajar masih lebih berdampak kepada guru pendidikan agama Islam yang masih berstatus non PNS.

Untuk itu, memaknai sertifikasi guru berarti pula memaknai capaian pendidikan sepanjang perjalanan bangsa ini khususnya pada wilayah Sulawesi Utara kota Manado ini berarti pula membuka akses bagi peningkatan kualitas guru dan mengubah rutinitas dan pola pembelajaran yang membosankan menjadi lebih dinamis, dan memiliki basis kompetensi yang kuat pada bidang-bidang keahlian guru-guru kita. Dengan demikian, jika kualitas output pendidikan menjadi tujuan pembangunan bidang sumber daya manusia, sertifikasi guru harus menjadi pilihan yang menjadi pijakan penting pembangunan bidang pendidikan. Asumsinya, sumber daya guru yang handal dan berkualitas secara signifikan juga akan berpengaruh terhadap output yang dihasilkan.

1. Rekapitulasi Data Temuan Penelitian Melalui Variable Kontribusi Sertifikasi dari Angket yang Diperoleh dari Guru Pendidikan Agama Islam yang Sudah Tersertifikasi di Sekolah Dasar Kota Manado

Pada rekapitulasi temuan penelitian variabel kontribusi sertifikasi ini, peneliti membuat interpretasi pengukuran sesuai dengan jawaban yang dipilih oleh responden. Skala yang ditentukan pada variabel ini sebagaimana peneliti utarakan melalui tabel interpretasi di bawah ini.

Tabel 1. Interpretasi Variabel Kontribusi Sertifikasi

No	Skala	Nilai Skor	Interpretasi
1	Sangat Tidak Setuju	1 – 1,99	Tidak Berkontribusi
2	Tidak Setuju	2 – 2,99	Sangat kurang Berkontribusi
3	Kurang Setuju	3 – 3,99	Kurang Berkontribusi
4	Setuju	4 – 4,99	Berkontribusi
5	Sangat Setuju	5	Sangat berkontribusi

a. Rekapitulasi Variabel Kontribusi Sertifikasi dari Guru PAI yang PNS

Angket variabel kontribusi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana sertifikasi mampu berkontribusi dalam meningkatkan kinerja dan kemampuan guru pendidikan agama Islam dalam menyusun bahan ajar guru. Jelasnya peneliti paparkan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 2. Variabel Kontribusi Sertifikasi PNS

No	Keterangan	Skala					Skor	Mean	Total Mean
		SS	S	KS	TS	STS			
1	Guru merasa senang memiliki sertifikasi dalam jabatan	7	1	0	0	0	39	4,87	4,82
2	Guru memiliki keinginan selalu memiliki tunjangan Sertifikasi	6	2	0	0	0	38	4,75	

3	Sertifikasi berpengaruh besar dalam peningkatan kinerja guru	5	3	0	0	0	37	4,62
4	Sertifikasi membantu dalam penyusunan bahan ajar	7	1	0	0	0	39	4,87
5	Sertifikasi membantu guru semangat dalam melaksanakan tugas	8	0	0	0	0	40	5

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

KS = Kurang Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat tidak setuju

Berdasarkan sebaran delapan angket terhadap guru pendidikan agama Islam yang sudah tersertifikasi dengan status pegawai negeri sipil (PNS) diperoleh data dari item pertanyaan pertama ada tujuh guru pendidikan agama Islam yang memilih sangat setuju dan satunya memilih setuju. Ini menunjukkan bahwa presentase dari 100% sampel instrument penelitian yang diperoleh, 83% guru pendidikan agama Islam memilih sangat setuju apabila guru mendapatkan sertifikasi maka hati merasa senang dengan skor 35. Sementara 13% guru memilih setuju dengan skor 4 pada pernyataan yang sama. Nilai rata-rata pada instrument pertanyaan pertama adalah 4,87.

Pada item pertanyaan ke dua, dari delapan guru pendidikan agama Islam, enam orang guru memilih sangat setuju terhadap keinginan guru yang selalu ingin memiliki tunjangan sertifikasi dengan nilai 30. Sementara di antaranya hanya memilih setuju saja dengan nilai 4. Artinya, presentase kecenderungan guru pendidikan agama Islam yang sangat ingin memiliki tunjangan sertifikasi sebesar 75% dibandingkan 25% yang memilih setuju saja. Nilai rata-rata pada pertanyaan ini adalah 4,75.

Pada item pertanyaan ke tiga, dari delapan orang guru, lima diantaranya memilih sangat setuju bahwa sertifikasi berpengaruh besar terhadap kinerja guru dengan nilai 25. Sementara tiga guru di antaranya memilih setuju saja dengan pertanyaan bahwa sertifikasi berpengaruh besar terhadap kinerja guru dengan nilai 4. Jika dipresentasikan, 63% memilih sangat setuju pada instrument pertanyaan ke tiga, dan 37% memilih setuju.

Kemudian pada item pertanyaan ke empat, sebanyak 83% guru memilih sangat setuju apabila sertifikasi dapat membantu dalam penyusunan bahan ajar dengan nilai 35. Sementara 13% atau satu guru dari delapan guru pendidikan agama Islam memilih setuju dengan nilai 4.

Sementara pada item pertanyaan terakhir, dari delapan angket yang diperoleh dari guru pendidikan agama Islam dengan status PNS, semuanya memilih sangat setuju dengan pernyataan sertifikasi membantu guru semangat dalam melaksanakan tugas dengan nilai sempurna yaitu 5. Artinya 100% guru pendidikan agama Islam mengakui bahwa sertifikasi dapat membantu guru semangat dalam melaksanakan tugas.

Dengan melihat perhitungan sesuai dengan data yang diperoleh, maka rata-rata dari pilihan guru agama Islam yang sudah tersertifikasi dengan status PNS adalah 4,82. Hal ini berarti sesuai dengan interpretasi yang peneliti buat, rentang nilai skor tersebut termasuk pada wilayah berkontribusi.

b. Rekapitulasi Variabel Kontribusi Sertifikasi dari Guru PAI yang Non PNS

Variabel berikut ini adalah variabel yang sama susunannya dengan variabel yang awalnya dijelaskan pada tabel di atas, hanya saja pembagiannya tidak kepada semua guru pendidikan agama Islam yang sudah tersertifikasi dengan status pegawai negeri sipil (PNS), namun dari dua belas angket yang disebar pada setiap guru pendidikan agama Islam di sekolah dasar kota Manado, empat di antaranya disebarkan kepada guru pendidikan agama Islam yang sudah tersertifikasi namun dengan status Non PNS. Tujuan dari pembagian ini agar peneliti bisa mengetahui sejauh mana sertifikasi bisa berkontribusi terhadap kinerja dan semangat dalam menyusun bahan ajar terhadap guru pendidikan agama Islam yang sudah berstatus pegawai negeri sipil dan yang belum berstatus pegawai negeri sipil. Lebih jelasnya peneliti paparkan pada temuan berikut.

Tabel 3. Variabel Kontribusi Sertifikasi Non PNS

No	Keterangan	Skala					Skor	Mean	Total Mean
		SS	S	KS	TS	STS			
1	Guru merasa senang memiliki sertifikasi dalam jabatan	2	2	0	0	0	18	4,50	4,55
2	Guru memiliki keinginan selalu memiliki tunjangan sertifikasi	2	2	0	0	0	18	4,50	
3	Sertifikasi berpengaruh besar dalam peningkatan kinerja guru	3	1	0	0	0	19	4,75	
4	Sertifikasi membantu dalam penyusunan bahan ajar	2	2	0	0	0	18	4,50	
5	Sertifikasi membantu guru semangat dalam melaksanakan tugas	2	2	0	0	0	18	4,50	

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

KS = Kurang Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat tidak setuju

Berdasarkan empat angket yang diperoleh dari guru pendidikan agama Islam yang sudah tersertifikasi dengan status non pegawai negeri sipil, diperoleh data dari item pertanyaan pertama ada dua guru pendidikan agama Islam yang memilih sangat setuju dengan nilai 10 dan duanya lagi memilih setuju dengan nilai 8. Ini menunjukkan bahwa presentase dari 100% sampel instrument penelitian yang diperoleh, 50% guru pendidikan agama Islam memilih sangat setuju apabila guru mendapatkan sertifikasi maka hati merasa senang. Sementara 50% guru memilih setuju pada pernyataan yang sama.

Pada item pertanyaan ke dua, dari empat guru pendidikan agama Islam, dua orang guru memilih sangat setuju terhadap keinginan guru yang selalu ingin memiliki tunjangan sertifikasi dengan nilai 10. Sementara di antaranya berimbang memilih setuju saja dengan nilai 8. Artinya, presentase guru pendidikan agama Islam yang sangat ingin memiliki tunjangan sertifikasi sama dengan presentase pada item pertanyaan pertama yaitu sebesar 50% berbanding 50% yang memilih setuju saja.

Pada item pertanyaan ke tiga, dari empat orang guru, tiga guru di antaranya memilih sangat setuju bahwa sertifikasi berpengaruh besar terhadap kinerja guru dengan nilai 15. Sementara satu orang guru memilih setuju saja dengan pernyataan bahwa sertifikasi berpengaruh besar terhadap kinerja guru dengan nilai 4. Jika dipresentasikan, 75% memilih sangat setuju pada instrument pertanyaan ke tiga, dan 25% memilih setuju.

Kemudian pada item pertanyaan ke empat, sebanyak 50% guru memilih sangat setuju apabila sertifikasi dapat membantu dalam penyusunan bahan ajar dengan nilai 10. Sementara presentase yang sama juga yaitu 50% atau dua guru dari empat guru pendidikan agama Islam memilih setuju dengan nilai 8.

Sementara pada item pertanyaan terakhir, dari empat angket yang diperoleh dari guru pendidikan agama Islam dengan status non PNS, hasilnya masih berimbang yaitu dengan presentase 50% - 50% memilih sangat setuju dengan nilai 10 dan setuju apabila sertifikasi dapat membantu guru semangat dalam melaksanakan tugas dengan nilai 8.

Dari hasil ini, rata-rata dari ke lima item pertanyaan pada angket variabel kontribusi sertifikasi untuk guru yang menerima sertifikasi dengan status Non PNS adalah 4,55. Hasil ini sesuai dengan interpretasi yang dibuat, berada pada level berkontribusi.

2. Rekapitulasi Data Temuan Penelitian Melalui Variable Penguasaan Bahan Ajar dari Angket yang Diperoleh dari Guru Pendidikan Agama Islam yang sudah Tersertifikasi di Sekolah Dasar Kota Manado

Pada rekapitulasi temuan penelitian variabel penguasaan bahan ajar, seperti sebelumnya peneliti membuat interpretasi pengukuran sesuai dengan jawaban yang dipilih oleh responden. Skala yang ditentukan pada variabel ini sebagaimana peneliti utarakan melalui tabel interpretasi di bawah ini.

Tabel 4. Interpretasi Variabel Penguasaan Bahan Ajar Guru PAI

No	Skala	Nilai Skor	Interpretasi
1	Sangat Kurang	1 – 1,99	Tidak Menguasai Bahan Ajar
2	Kurang	2 – 2,99	Kurang Menguasai Bahan Ajar
3	Kadang-kadang	3 – 3,99	Sekedar Menguasai Bahan Ajar
4	Sering	4 – 4,99	Menguasai Bahan Ajar
5	Sangat Sering	5	Sangat Menguasai Bahan Ajar

a. Rekapitulasi Variabel Penguasaan Bahan Ajar Guru dari Guru PAI yang PNS

Bahan ajar guru merupakan semua bentuk bahan yang digunakan oleh guru untuk membantu melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud adalah bisa berupa bahan yang tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Dengan bahan ajar ini, memungkinkan siswa bisa mempelajari sesuatu kompetensi dasar secara sistematis sehingga secara akumulatif siswa mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Pada penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana guru yang sudah tersertifikasi mampu

menguasai dalam penggunaan bahan ajar guru, peneliti mengukurnya melalui penyebaran angket ke beberapa sampel guru yang sudah tersertifikasi dengan status pegawai negeri sipil. Instrument penelitian yang berupa angket kontribusi penguasaan bahan ajar guru sebagaimana peneliti tampilkan dalam di bawah ini.

Tabel 5. Variabel Penguasaan Bahan Ajar Guru PAI yang PNS

No	Keterangan	Skala					Skor	Mean	Total Mean
		SS	S	KK	K	SK			
1	Guru menyediakan berbagai bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik	4	4	0	0	0	36	4,50	4,17
2	Guru memilih materi kegiatan yang sesuai dengan tujuan pengembangan PAI	3	5	0	0	0	35	4,37	
3	Guru mengolah materi PAI secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik	4	4	0	0	0	36	4,50	
4	Guru menyusun perencanaan semester, bulanan, mingguan dan harian dalam berbagai kegiatan pengembangan PAI	5	3	0	0	0	37	4,62	
5	Guru memahami berbagai teori belajar	2	6	0	0	0	34	4,25	
6	Guru menggunakan media dan sumber belajar sesuai dengan pembelajaran PAI	0	7	1	0	0	31	3,87	
7	Guru menyusun rancangan kegiatan pembelajaran yang mendidik baik untuk kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas	2	5	1	0	0	33	4,12	
8	Guru mengakses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan PAI	3	5	0	0	0	35	4,37	
9	Guru memiliki perpustakaan pribadi	1	5	1	1	0	30	3,75	
10	Guru membuat diklat/modul pembelajaran PAI	0	3	5	0	0	27	3,37	

Keterangan:

SS = Sangat Sering

S = Sering

KK = kadang-kadang

K = Kurang
SK = Sangat Kurang

Berdasarkan sepuluh item pertanyaan di atas, peneliti dapat mengukur hasil dari beberapa sampel guru PAI yang sudah tersertifikasi dengan status pegawai negeri sipil.

Pada item pernyataan pertama dengan pernyataan guru menyediakan berbagai bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, dari delapan guru pendidikan agama Islam empat orang guru memilih sangat sering menyediakan berbagai bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dengan nilai 20. Sementara empat guru lainnya memilih sering dengan nilai 16. Jika dipresentasikan, maka keduanya sama-sama memiliki presentase 50%.

Pada item pernyataan ke dua, dari delapan guru agama Islam, tiga orang guru agama Islam memilih sangat sering memilih materi kegiatan yang sesuai dengan tujuan pengembangan PAI dengan nilai 15. Sementara lima guru lainnya memilih sering saja. Presentase dari pilihan ini adalah 37% guru pendidikan agama Islam sangat sering memilih materi kegiatan yang sesuai dengan tujuan pengembangan PAI, sedangkan 63% lainnya hanya memilih sering.

Pada item pernyataan ke tiga, yang memilih sangat sering dan sering guru mengolah materi PAI secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik keduanya berbanding sama yaitu 50% - 50%. Namun pada pilihan sangat sering memperoleh nilai 20, sementara pada pilihan sering mendapatkan nilai 16.

Item pernyataan yang ke empat, dari ke delapan guru PAI yang memilih jawaban, lima orang guru memilih sangat sering menyusun perencanaan semester, bulanan, mingguan dan harian dalam berbagai kegiatan pengembangan PAI dengan nilai 25. Tiga guru pendidika agama Islam di antaranya memilih sering saja dengan nilai 12. Maka presentase dari keduanya adalah 63% guru sangat sering menyusun perencanaan semester, bulanan, mingguan dan harian dalam berbagai kegiatan pengembangan PAI, dan 37% hanya sering menyusun perencanaan semester, bulanan, mingguan dan harian dalam berbagai kegiatan pengembangan PAI.

Pada item pertanyaan yang ke lima, hanya dua orang guru saja yang memilih sangat sering guru memahami berbagai teori belajar dengan nilai 10, sementara enam guru lainnya memilih sering memahami berbagai teori belajar dengan nilai 24. Artinya presentasi pemahaman guru pendidikan agama Islam berkisar 25% saja yang sangat sering memahami berbagai teori belajar, kemudian sisanya 75% yang sering memahami teori belajar.

Pada item pertanyaan ke enam, ada tujuh orang guru agama Islam yang menyatakan pilihannya pada jawaban sering menggunakan media dan sumber belajar sesuai dengan pembelajaran PAI dengan nilai 28. Dan satunya memilih kadang-kadang dengan nilai 3. Sementara untuk pilihan sangat sering Guru menggunakan media dan sumber belajar sesuai dengan pembelajaran PAI itu tidak ada.

Pada item pertanyaan ke tujuh, guru agama Islam yang memilih sangat sering menyusun rancangan kegiatan pembelajaran yang mendidik baik untuk kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas berjumlah dua orang guru dengan nilai 10. Lima orang guru

memilih sering dengan nilai 20, dan satu lainnya memilih kadang-kadang dengan nilai 3. Jika dipresentasikan maka 25% saja guru pendidikan agama Islam yang sangat sering menyusun rancangan kegiatan pembelajaran yang mendidik baik untuk kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas, 62% sering, dan 13% guru PAI kadang-kadang menyusun rancangan kegiatan pembelajaran yang mendidik baik untuk kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas.

Item pertanyaan ke delapan terdapat tiga guru pendidikan agama Islam yang memilih sangat sering mengakses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan PAI dengan nilai 15, sedangkan lima guru lainnya hanya sering mengakses internet dengan nilai 20. Maka dapat dipresentasikan hanya ada 37% guru pendidikan agama Islam yang sangat sering mengakses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan PAI, dan selebihnya 63% merupakan guru pendidikan agama Islam yang hanya sering mengakses internet.

Pada item pertanyaan ke sembilan ada varian pilihan dari para guru pendidikan agama Islam terkait pernyataan guru memiliki perpustakaan pribadi. Guru yang memilih sangat sering sebanyak dua orang guru dengan nilai 10, yang memilih sering sebanyak lima orang guru dengan nilai 20, satu orang guru memilih skala yang ke tiga dengan nilai 3, dan satunya lagi memilih skala pilihan yang ke empat dengan nilai 2. Jika dipresentasikan maka 13% guru yang memilih skala dengan nilai tertinggi 5, 61% guru memilih skala dengan nilai 4, dan terakhir masing-masing guru memilih skala 3 dan 4 dengan presentase yang sama yaitu 13%.

Kemudian pada item pertanyaan terakhir, dari delapan guru pendidikan agama Islam yang memilih sangat sering guru membuat diklat/modul pembelajaran PAI tidak ada. Sementara guru yang memilih sering membuat diklat/modul pembelajaran PAI sebanyak tiga orang guru dengan nilai 12. Dan sisanya semuanya memilih kadang-kadang dalam membuat diklat/modul pembelajaran PAI dengan nilai 15. Hal ini berarti 37% guru pendidikan agama Islam memilih sering membuat diklat/modul pembelajaran PAI, dan sisanya guru hanya kadang-kadang dalam membuat diklat/modul pembelajaran PAI dengan presentase 63%.

Berdasarkan perhitungan analisis peneliti terkait dengan pilihan guru pendidikan agama Islam dengan status pegawai negeri sipil (PNS) terhadap sepuluh item pertanyaan pada angket yang disebar, diperoleh rata-rata 4,17. Artinya secara interpretasi, guru pendidikan agama Islam yang sudah tersertifikasi dengan status pegawai negeri sipil berada pada level menguasai bahan ajar guru.

b. Rekapitulasi Variabel Penguasaan Bahan Ajar Guru dari Guru PAI yang Non PNS

Pada variabel ini, angket yang disebar oleh peneliti sebanyak empat angket kepada guru pendidikan agama Islam yang sudah tersertifikasi dengan status Non PNS. Hal ini juga dilakukan dengan tujuan yang sama yaitu agar mengetahui sejauh mana penguasaan bahan ajar guru setelah menerima sertifikasi. Lebih jelasnya peneliti paparkan hasil temuan di bawah ini.

Tabel 6. Variabel Penguasaan Bahan Ajar Guru PAI yang Non PNS

No	Keterangan	Skala					Skor	Mean	Total Mean
		SB	B	S	K	SK			
1	Guru menyediakan berbagai bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum	3	1	0	0	0	19	4,75	4,32

	dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik							
2	Guru memilih materi kegiatan yang sesuai dengan tujuan pengembangan PAI	1	3	0	0	0	17	4,25
3	Guru mengilahkan materi PAI secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik	2	2	0	0	0	18	4,50
4	Guru menyusun perencanaan semester, bulanan, mingguan dan harian dalam berbagai kegiatan pengembangan PAI	2	2	0	0	0	18	4,50
5	Guru memahami berbagai teori belajar	1	3	0	0	0	17	4,25
6	Guru menggunakan media dan sumber belajar sesuai dengan pembelajaran PAI	2	2	0	0	0	18	4,50
7	Guru menyusun rancangan kegiatan pembelajaran yang mendidik baik untuk kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas	1	3	0	0	0	17	4,25
8	Guru mengakses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan PAI	2	2	0	0	0	18	4,50
9	Guru memiliki perpustakaan pribadi	1	3	0	0	0	17	4,25
10	Guru membuat diklat/modul pembelajaran PAI	0	2	2	0	0	14	3,50

Keterangan:

SS = Sangat Sering

S = Sering

KK = kadang-kadang

K = Kurang

SK = Sangat Kurang

Dari sepuluh item pertanyaan di atas, peneliti melakukan analisis perhitungan dari isian pilihan beberapa sampel guru PAI yang sudah tersertifikasi dengan status pegawai negeri sipil.

Item pernyataan pertama dengan pernyataan guru menyediakan berbagai bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, dari empat guru pendidikan agama Islam, tiga orang guru memilih sangat sering menyediakan berbagai bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dengan nilai 15. Sementara satu guru lainnya memilih sering dengan nilai 4. Jika dipresentasikan, maka hasilnya adalah 75% guru agama Islam memilih sangat sering menyediakan berbagai bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, sementara 25% guru lainnya hanya memilih sering menyediakan berbagai bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik.

Pada item pernyataan ke dua, dari empat guru agama Islam, hanya satu orang guru agama Islam memilih sangat sering memilih materi kegiatan yang sesuai dengan tujuan pengembangan PAI dengan nilai 5. Sementara tiga guru lainnya memilih sering saja. Presentase dari pilihan ini adalah 25% guru pendidikan agama Islam sangat sering memilih materi kegiatan yang sesuai dengan tujuan pengembangan PAI, sedangkan 75% lainnya hanya memilih sering.

Pada item pernyataan ke tiga, yang memilih sangat sering dan sering guru mengolah materi PAI secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik keduanya berbanding sama yaitu 50% - 50%. Namun pada pilihan sangat sering memperoleh nilai 10, sementara pada pilihan sering mendapatkan nilai 8.

Item pernyataan yang ke empat, dari ke delapan guru PAI yang memilih jawaban, dua orang guru memilih sangat sering menyusun perencanaan semester, bulanan, mingguan dan harian dalam berbagai kegiatan pengembangan PAI dengan nilai 10. Sementara guru pendidikan agama Islam lainnya memilih sering saja dengan nilai 8. Maka presentase dari keduanya adalah berimbang yaitu 50% guru sangat sering menyusun perencanaan semester, bulanan, mingguan dan harian dalam berbagai kegiatan pengembangan PAI, dan 50% hanya sering menyusun perencanaan semester, bulanan, mingguan dan harian dalam berbagai kegiatan pengembangan PAI.

Pada item pertanyaan yang ke lima, hanya satu orang guru saja yang memilih sangat sering guru memahami berbagai teori belajar dengan nilai 5, sementara tiga guru lainnya memilih sering memahami berbagai teori belajar dengan nilai 12. Artinya presentasi pemahaman guru pendidikan agama Islam berkisar 25% saja yang sangat sering memahami berbagai teori belajar, kemudian sisanya 75% yang sering memahami teori belajar.

Pada item pertanyaan ke enam, ada dua orang guru agama Islam yang menyatakan pilihannya pada jawaban sering menggunakan media dan sumber belajar sesuai dengan pembelajaran PAI dengan nilai 10. Dan dua guru memilih sering dengan nilai 8. Presentase keduanya menjadi berimbang yaitu 50% - 50%.

Pada item pertanyaan ke tujuh, guru agama Islam yang memilih sangat sering menyusun rancangan kegiatan pembelajaran yang mendidik baik untuk kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas berjumlah satu orang guru dengan nilai 5. Sementara tiga orang guru memilih sering dengan nilai 12. Jika dipresentasikan maka 25% saja guru pendidikan agama Islam yang sangat sering menyusun rancangan kegiatan pembelajaran yang mendidik baik untuk kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas, dan 75% guru PAI sering menyusun rancangan kegiatan pembelajaran yang mendidik baik untuk kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas.

Item pertanyaan ke delapan terdapat dua guru pendidikan agama Islam yang memilih sangat sering mengakses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan PAI dengan nilai 10, sedangkan dua guru lainnya hanya sering mengakses internet dengan nilai 8. Maka dapat dipresentasikan ada 50% guru pendidikan agama Islam yang sangat sering mengakses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan PAI, dan 50% juga merupakan guru pendidikan agama Islam yang hanya sering mengakses internet.

Pada item pertanyaan ke Sembilan, guru yang memilih sangat sering sebanyak satu orang guru dengan nilai 5, yang memilih sering sebanyak tiga orang guru dengan nilai 12. Jika dipresentasikan maka hanya ada 25% guru yang memilih skala dengan nilai tertinggi 5, dan 75% guru memilih skala dengan nilai 4.

Kemudian pada item pertanyaan terakhir, dari delapan guru pendidikan agama Islam yang memilih sangat sering guru membuat diklat/modul pembelajaran PAI tidak ada. Sementara guru yang memilih sering membuat diklat/modul pembelajaran PAI sebanyak dua orang guru dengan nilai 10. Dan sisanya semuanya memilih kadang-kadang dalam membuat diklat/modul pembelajaran PAI dengan nilai 8. Hal ini berarti berimbang yaitu 50% guru pendidikan agama Islam memilih sering membuat diklat/modul pembelajaran PAI, dan sisanya guru hanya kadang-kadang dalam membuat diklat/modul pembelajaran PAI dengan presentase 50%.

Berdasarkan perhitungan analisis peneliti terkait dengan pilihan guru pendidikan agama Islam dengan status non pegawai negeri sipil (PNS) terhadap sepuluh item pertanyaan pada angket yang disebar, diperoleh rata-rata 4,32. Artinya secara interpretasi, guru pendidikan agama Islam yang sudah tersertifikasi dengan status non pegawai negeri sipil berada pada level menguasai bahan ajar guru.

Selain hasil perolehan penguasaan bahan ajar melalui penyebaran angket maupun wawancara lapangan di 12 sekolah dasar kota Manado yang menyimpulkan bahwa guru pendidikan agama Islam yang sudah tersertifikasi dengan status non pegawai negeri sipil berada pada level menguasai bahan ajar guru.

Hasil penelitian yang sama juga diperoleh dari hasil telaah dokumen dan wawancara dengan Kepala Sekolah. Dimana telaah dokumen dilakukan untuk menilai kualitas perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran melalui observasi kelas oleh kepala sekolah dengan pertimbangan bahwa kepala sekolah adalah supervisor sekolah yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Dari hasil wawancara dan penilaian terhadap dokumen Perencanaan Pembelajaran diketahui bahwa guru telah melakukan tahap perencanaan dengan baik dengan bukti dokumen bahan ajar.

Kemudian untuk pelaksanaan Pembelajaran melalui observasi kelas, focus pengamatan dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan Inti, guru menguasai materi yang diajarkan, menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik, menerapkan pendekatan saintifik dan melaksanakan penilaian autentik, memanfaatkan sumber belajar serta menggunakan Bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran serta untuk kegiatan Penutup guru mengakhiri pembelajaran dengan efektif yang berisi refleksi dan tindak lanjut.

Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan menjawab rumusan pertanyaan yang diangkat dalam penulisan tesis ini, maka peneliti menyimpulkan: (1) Sertifikasi berkontribusi terhadap guru pendidikan agama Islam Sekolah Dasar di Kota Manado yang telah berstatus PNS maupun Non-PNS. Data ini sesuai dengan hasil uji variabel kontribusi sertifikasi yang menunjukkan bahwa perhitungan angket variabel kontribusi sertifikasi mempunyai nilai rata-rata 4,82 untuk guru pendidikan agama Islam yang berstatus pegawai negeri sipil dan 4,55

untuk guru pendidikan agama Islam dengan status non pegawai negeri sipil. (2) Sertifikasi berkontribusi terhadap penguasaan bahan ajar guru pendidikan agama Islam Sekolah Dasar di Kota Manado yang telah berstatus PNS maupun Non PNS. Data menunjukkan keduanya berada pada level yang sama-sama menguasai bahan ajar guru. Namun keduanya memiliki perbedaan nilai rata-rata dari uji variabel penguasaan bahan ajar guru pendidikan agama Islam. Nilai rata-rata 4,17 untuk guru pendidikan agama Islam dengan status pegawai negeri sipil dan 4,32 untuk guru pendidikan agama Islam dengan status non pegawai negeri sipil. Selain Uji variable juga diperkuat dengan wawancara dan dokumen hasil supervise Kepala Sekolah terhadap guru yang diteliti bahwa guru sertifikasi memiliki kemampuan menguasai bahan ajar yang cukup memadai.

Daftar Pustaka

A. Buku dan Jurnal

- A. Sumana, *Profesionalisme Keguruan*, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Abubakar Asnandar. *Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Kualitas Pendidikan Pada Madrasah Aliyah di Kota Kendari*. Jurnal "Al-Qalam" Volume 21 Nomor 1 Juni 2015
- Amri, Sofan dan Khoiru Ahmadi, *Konstruksi Pengembangan Pembelajaran "Pengaruh Terhadap Mekanisme dan Praktik Kurikulum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010
- Andriani, Dwi Esti, *Mutu guru dan Implikasinya Terhadap Mutu Pendidikan*. Jurnal Manajemen Pendidikan No. 01/Th.V/April/2002
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik "Dalam Interaksi Edukatif"* Edisi Revisi Cetakan Ke-3, Jakarta: Rineke Cipta, 2010
- Drajat, Manpan Drajat dan M. Ridwan Effendi, *Etika Profesi Guru*, Bandung, Alfabeta, 2017
- Jalal, Fasli, *Sertifikasi Guru Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Bermutu*. 2007. <http://www.sertifikasiguru.org>
- Khalifah, Mahmud Khalifah dan Usmah Quthub, *Menjadi Guru yang Dirindu*, Surakarta: Ziyad, t.th
- Komalasari, Kokom, *Pembelajaran Kontekstual "Konsep dan Aplikasi*, Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Kusnandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Maisah dan Yamin, *Standarisasi Kinerja Guru*, Jakarta: Gaung persada, 2010
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung. PT. Remaja Rosda Karya, 2008
- Mulyasa, E., *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung : Rosdakarya, 2007
- Murwati, Hesti, *Pengaruh Sertifikasi Profesi Guru Terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Guru di SMK Negeri se-Surakarta*. Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi (BISE)Vol.1 No. 1 Tahun 2013.
- Muslich, Masnur *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

- Payong, Marselus R, *Sertifikasi Profesi Guru Konsep Dasar, Problematika, dan Implementasinya*, Jakarta: PT Indeks, 2001
- Sanjaya, Wina, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Sujanto, Bedjo, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*. Cetakan Pertama, Depok: Raih Asa Sukses, 2009
- Taufik, Dede, “Dasar Hukum dan Latar Belakang Sertifikasi Guru”, <http://www.nadiguru.web.id/2016/06/dasar-hukum-dan-latar-belakang-sertifikasi-guru-2016.html>
- Triman dan Suprayitno. *Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru Dengan Supervisi Akademik Dan Internal Locus Of Control Sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 13, No. 1, 40 April 2013: 40 – 4
- W. Creswell, John, *Research Design “Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran”*. Edisi Ke Empat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- W.S Wingkel, *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*, Jakarta: Gramedia, 1983
- Wijaya, Cece dan A. Tabrani Rusyan, *Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Rasda Karya, 1991

B. Undang-Undang

- Undang-Undang SISDIKNAS (*UU RI No20 Th,2003*), Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005